

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR
KURSUS MENGEMUDI MOBIL DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA
ATAU MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

**DINNA MIRA FERIZA
NIM. 1810211320108**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2023**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR
KURSUS MENGENAI MOBIL DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA
ATAU MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

DINNA MIRA FERIZA
NIM. 1810211320108

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR
KURSUS MENGEMUDI MOBIL DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA
ATAU MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DINNA MIRA FERIZA
NIM. 1810211320108**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR KURSUS MENGENAL MOBIL DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MENINGGAL DUNIA

Diajukan oleh

**DINNA MIRA FERIZA
NIM, 1810211320108**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006

Diketahui
Banjarmasin, 10 Juli 2023

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR
KURSUS MENGENAL MOBIL DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA
ATAU MENINGGAL DUNIA**

Diajukan oleh

**DINNA MIRA FERIZA
NIM, 1810211320108**


Skripsi telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : A31/UN08-1.11/SP/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.	
Sekretaris	: Muhammad Topan, S.H., M.H.	
Anggota	: 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.	(Pembimbing Ketua)
	2.. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.	(Anggota)

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 999/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 3 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Bahwa yang bertanda tanagn di bawah ini:

Nama : Dinna Mira Feriza
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320108
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 29 Agustus 2000
Program Kekhususan : PK Pidana
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR KURSUS MENGEMUDI MOBIL DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MENINGGAL DUNIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 3 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Dinna Mira Feriza
NIM. 1810211320108

MOTTO

Rasulullah bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

HR. Muslim

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Q.S Az-Zumar ayat 9 – Orang Yang Mengetahui

Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.
Jangan takut gagal, karena yang tipernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.

Buya Hamka

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui.

Aristoteles Onassis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sebuah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua Ayah dan Bundaku **Sunarto, S.Pd., M.Pd.** dan **Kasiani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda diberikan kesehatan yang tiada batas, serta selalu mendapat lindungan-Nya hingga akhir usia nanti. Dihaturkan sembah sujud buat Ayah dan Ibu tercinta.

Kakak-Kakakku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Dewi Anita, S.Pd., Tria Adi Wijaya, S.Pd,** dan **Irawan Adi Putra, S.H,** atas dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang senantiasa selalu beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk hangat selalu untuk kalian bertiga.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua yang patut untuk ditiru.

RINGKASAN

Dinna Mira Feriza. Mei 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR KURSUS MENGEMUDI MOBIL DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MENINGGAL DUNIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 5 8 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Kursus merupakan bagian dari perkembangan pendidikan disebuah masyarakat. Kursus mengemudi dapat dikategorikan sebagai jenis pendidikan nonformal yang dapat memberikan solusi bagin masyarakat yang perekonomiannya bergerak dalam bidang pengangkutan orang ataupun barang. Tidak hanya dari sektor ekonomi, faktor sosial pun dapat ditangani dengan mengikuti pendidikan nonformal ini. Definisi kursus mengemudi tidak diatur secara khusus didalam peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia. Namun dalam kamus besar bahasa indonesia kata “Kursus” memiliki makna tersendiri. Pendidikan nonformal terkait erat dengan lembaga yang melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan kursus. Lembaga adalah badan atau sebuah organisasi yang bertujuan melakukan suatu usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 12 merumuskan bahwa: “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang didapat dilaksanakan secara yterstruktur dan berjenjang”.

Instruktur adalah orang yang bertugas mengerjakan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur secara etimologi berasal dari kata Instruksi yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Dimana dari arti tersebut, instruktur merupakan orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah maupun larangan kepada siswanya, yang dalam kasus ini siswa disebut sebagai pengguna jasa kursus mengemudi. Instruktur adalah orang yang professional yang akan mengajari atau mendampingi pengguna jasa kursus pada saat proses kursus mengemudi mobil berlangsung. Tercantung pada Pasal 79 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor didasarkan pada pengaturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, khususnya dalam praktek belajar mengemudi, kejaksaan dapat menurut seseorang instruktur dengan Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ketentuan tersebut merupakan aturan yang berlaku secara umum yang memberikan dasar hukum untuk tututan pidana kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Hal yang sama juga terjadinya pada akibat perbuatannya yang menyebabkan luka berat atau menderita sakit.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan

hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgent sejak dahulu kala. Untuk sampai pada kesimpulan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab, selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sendiri pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang mana pelaku biasanya melakukan suatu tindak pidana karena kealpaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan luka berat bahkan tak jarang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INSTRUKTUR KURSUS MENGEMUDIKAN MOBIL DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MENINGGAL DUNIA

Dinna Mira Feriza

Pendidikan atau pelatihan kursus mengemudi adalah suatu lembaga pelatihan yang telah mendapat izin resmi dan sudah terakreditasi oleh pemerintah untuk melakukan suatu pembelajaran kursus mengemudi, yang mana memang harus didampingi oleh seorang instruktur. Namun adakalanya juga instruktur lalai dalam menjalankan tugasnya dan mengalami kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan luka atau meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak pernah terduga dan tidak disengaja melibatkan pengguna jalan lain. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh instruktur kursus mengemudi yang lalai dalam menjalankan tugasnya, yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh peserta belajar dikaitkan dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Instruktur; Kecelakaan; Mengemudi Mobil

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Shalom, Om Swatiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuahn Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebaa salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta dalam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skeipsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dn bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, diizinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Pada kesemoatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa lama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademikdan administratif kepada peneliti seja awal studi saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan

penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting karena telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melaksanakan program magang yang telah ditetapkan oleh fakultas;
8. yang terhormat **Bapak Sunarto, S.Pd.**, dan **Ibu Kasiani**, selaku orang tua saya yang selalu memberi semangat dan motivasi, serta selalu mendoakan agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih karena selalu sabar mendidiki saya, mengajari saya dan memberikan kepercayaan dari kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan sangat baik;
9. yang terhormat **Dewi Anita, S.Pd.**, **Tria Adi Wijaya, S.Pd.**, dan **Irawan Adi Putra, S.H.**, selaku saudara penulis yang memberikan banyak sekali pelajaran serta pengetahuan dari kecil hingga kini. Terimakasih atas segala motivasi serta wejangan yang selalu diberikan agar penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan semangat;
10. kepada ponakan tercinta **Risnita Aulia Rahmah, Sherlyna Aisyah Rahmah**, dan **Radika Aditya**, yang sudah memberikan aura positif agar penulis tetap selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. kepada para sahabat **Anna Maria Butar Butar**, dan **Asri Yulia Hardayanti**, yang selalu ada menemani dari awal sampai akhir perkuliahan. Terimakasih atas support yang telah diberikan satu sama lainnya dan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat

amat baik dan akhirnya impian kita bisawisuda bareng ditahun ini terwujud juga;

12. kepada **Vega Centauri Manikome**, semangat dalam mengerjakan skripsinya, semoga cepat nyusul pake toga juga ditahun ini. Terimakasih juga karena sudah membolehkan kostnya menjadi tempat persinggahan untuk istirahat;
13. kepada **Andi Wiqra Sanjaya**, terimakasih karena sudah menemani setiap malam begadang untuk revisian, karena seperti yang pernah dibilang “Tidak ada doa yang tidak dikabulkan”;
14. kepada **Muhammad Ilham**, terimakasih atas motivasinya yang membuat saya bisa terus trabas skripsian ini dan akhirnya bisa selesai sesuai dengan janji saya waktu itu;
15. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti terhadap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Dinna Mira Feriza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSRTAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
• Latar Belakang Masalah	1
• Rumusan Masalah.....	7
• Keaslian Penelitian	7
• Tujuan dan Kegunaan Peneliti	10
• Metode Penelitian.....	11
• Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Lembaga Pelatihan atau Kursus Mengemudi Mobil	15
2. Instruktur Kursus Mengemudi	17
3. Tindak Pidana.....	19
4. Pertanggungjawaban Pidana	22
5. Tindak Pidana Lalu Lintas	25
6. Kecelakaan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
a. Apakah Instruktur Kursus Mengemudikan Mobil yang Lalai dan Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dapat Dipidana Menurut Perspektif Hukum Pidana	31
b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Instruktur Kursus Mengemudikan Mobil dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka atau Meninggal Dunia.....	46
BAB IV PENUTUP	55
1. Kesimpulan	55
2. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP